

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK
PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT BALI BERDASARKAN
KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA
PAKRAMAN (MUDP) BALI TAHUN 2010. Keputusan No. 01/Kep/PSM-
3MDPBALI/X/2010**



Oleh

Rajuniper Manurung

1814101033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PEDIDIKAN GANESHA SINGARAJA**

2025

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK
PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT BALI BERDASARKAN
KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA
PAKRAMAN (MUDP) BALI TAHUN 2010. Keputusan No. 01/Kep/PSM-
3MDPBALI/X/2010**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh :

Rajuniper Manurung

181410103

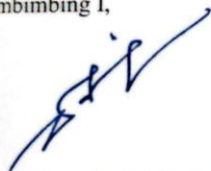
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JURUSAN HUKUM DAN
KEWARGANEGARAAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA**

2025

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II,

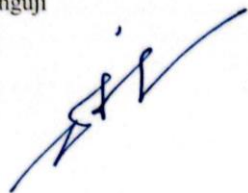


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

NDIKSHA

Skripsi oleh Rajuniper Manurung
Telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Juli 2025

Dewan Penguji



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

Ketua



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Anggota



Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

Anggota



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,

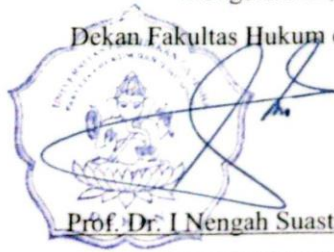


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

UNDIKSHA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Rajuniper Manurung
NIM : 1814101033
Tempat Tanggal Lahir : Sidomulyo, 14 Juni 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT BALI BERDASARKAN KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI TAHUN 2010. KEPUTUSAN NO. 01/KEP/PSM-3MDPBALI/X/2010”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas persyaratan ini, saya menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atas dada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 1 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



1000
METERAI
TEMPEL
8994ANX197992108

Rajuniper Manurung

NIM 1814101033

UNDIKSHA

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Bali Tahun 2010. Keputusan No. 01/Kep/Psm- 3mdpbali/X/2010” ini tepat waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
2. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum dan Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini
3. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dan untk menguji skripsi penulis
4. Kedua orang tua penulis, Pirman Manurung dan Mersi Magdalena Sirait, untk beliau berdualah skripsi penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik

yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca

Singaraja, 1 Agustus 2025

Rajuniper Manurung



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Yurisprudensi	9
2.2 Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	11
2.3 Tinjauan Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat.....	11
2.3.1 Konsep Dasar Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat.....	11
2.3.2 Sistem Purusa dalam Hukum Adat Bali.....	12
2.3.3 Ajaran Hindu dan Posisi Perempuan dalam Keluarga	12
2.3.4 Ketimpangan Gender dan Perkembangan Sosial	13
2.3.5 Keputusan MUDP Tahun 2010: Upaya Reformasi Sistem Kekerabatan	13
2.3.6 Sistem Kekerabatan dalam Perspektif Hukum Nasional	14
2.3.7 Urgensi Reformasi Sistem Kekerabatan	14
2.4 Tinjauan Pewaris Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Adat	15
2.4.1 Pewaris dalam Perspektif Hukum Nasional.....	15
2.4.2 Pewaris dalam Perspektif Hukum Adat	16
2.4.3 Dualisme Hukum dalam Sistem Pewarisan	17
2.4.4 Upaya Harmonisasi Hukum Nasional dan Adat	17
2.4.5 Pengaruh Yurisprudensi dan Perundang-undangan	17
2.4.6 Tantangan dan Rekomendasi	18

2.4.7	Pewaris terhadap Perempuan dalam Hukum Adat.....	18
2.4.8	Konsep Pewarisan dalam Hukum Adat Bali.....	18
2.4.9	Posisi Tradisional Perempuan dalam Pewarisan Adat	19
2.4.10	Ketimpangan Gender dalam Sistem Pewarisan Adat	19
2.4.11	Reformasi melalui Keputusan MUDP 2010	20
2.4.12	Hambatan Implementasi Hak Waris Perempuan	20
2.4.13	Dinamika Sosial dan Perubahan Kesadaran Gender.....	20
2.4.14	Yurisprudensi dan Peran Pengadilan	21
2.4.15	Kebutuhan Harmonisasi Hukum Adat dan Nasional	23
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		29
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Pendekatan Penelitian	30
3.3	Sumber Data.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
3.5	Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Analisis Yuridis terhadap Keputusan MUDP No. 01/Kep/PSM-3/MDP BALI/X/201	39
4.1.1	Uraian Normatif atas Isi Keputusan.....	40
4.1.2	Tujuan dan Konteks Pengesahan Keputusan	40
4.1.3	Kedudukan Keputusan dalam Hierarki Hukum Adat Bali.....	41
4.2	Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali	42
4.2.1	Sistem Kekerabatan Purusa sebagai Dasar Pewarisan Adat Bali.....	44
4.2.2	Kedudukan Perempuan: Dari Ketidakadilan ke Upaya Reformasi...	45
4.2.3	Ketentuan Hukum Adat dan Ketiadaan Jaminan Konstitusional.....	45
4.2.4	Urgensi Revisi dan Sinkronisasi Hukum	46
4.3	Akibat Hukum dari Pemberian Hak Waris terhadap Perempuan.....	46
4.3.1	Akibat Hukum secara Normatif dalam Perspektif Hukum Adat Bali	

.....	47
4.3.2 Implikasi terhadap Implementasi di Masyarakat	49
4.3.3 Dukungan Yuridis dari Sistem Hukum Nasional dan Yurisprudensi	51
4.4 Kedudukan Perempuan dalam Sistem Hukum Adat Bali (Sistem Purusa) dan Dalil-Dalil Eksklusinya dari Hak Waris.....	54
4.4.1 Konsep Dasar Sistem Purusa dalam Hukum Adat Bali	54
4.4.2 Posisi Perempuan dalam Sistem Adat Bali	54
4.4.3 Dalil-Dalil Adat yang Memperkuat Eksklusi Perempuan	55
4.4.4 Implikasi Yuridis dan Budaya.....	56
4.5 Kesesuaian Keputusan MUDP 2010 dengan Prinsip Hukum Nasional dan HA56	
4.5.1 Komparasi dengan Undang-Undang Dasar 1945: Kesetaraan di Depan Hukum	56
4.5.2 Komparasi dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	57
4.5.3 Komparasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW 58	
4.5.4 Potensi Konflik Norma antara Keputusan MUDP dengan Hukum Adat Lokal.....	62
4.6 Penafsiran Hukum terhadap Keadilan Gender dalam Hukum Adat	64
4.6.1 Analisis Prinsip Kesetaraan dalam Hukum Adat menurut Pendekatan Yuridis.....	64
4.6.2 Pendekatan Doktrinal: Bagaimana Ahli Hukum Adat Memandang Hak Waris Perempuan	66
4.6.3 Tafsir Progresif terhadap Awig-Awig dan Ruang Reinterpretasi Adat	68
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70